



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 16 Desember 2024 dari Alfons Sesa dan Yakobus Britai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 4, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/P.MK/1/2024 bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Aida Mardatillah, S.H., M.H, Pangeran, S.H., S.Ikom, Risky Dewi Ambarwati, S.H, Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H, Bansawan, S.H dan Septiadi Maulidin, S.H., C.LA, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum Ira Mardatillah And Co (IMC), berkantor di Perumahan YVE Habitat RT04/012, Limo Blok B3 Jl. Pendowo, Grogol, Kee. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 22.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 290/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 16.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan

Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, ditemukan dugaan pencoblosan surat suara oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem Noken, padahal di Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk dalam penggunaan sistem Noken;
- 2) adanya *money politics* yang dilakukan oleh satu pasangan calon, dan intimidasi Kepala Suku untuk memilih salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansara, SP., MH. dan Keven Totouw, SIP serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 pada semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554),

terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 286/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 487/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 19 Januari 2025;
- d. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pada tanggal 30 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu “ sekaligus “Konfirmasi Penarikan Permohonan” berkaitan dengan adanya surat Pencabutan Permohonan bertanggal 19 Januari 2025 dari prinsipal atas nama Alfons Sesa dan Yakobus Britai sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 yang memberikan kuasa kepada Aida Mardatillah, S.H., M.H, Pangeran, S.H., S.Ikom, Risky Dewi Ambarwati, S.H, Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H, Bansawan, S.H dan Septiadi Maulidin, S.H., C.LA. Dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan adanya Surat Pencabutan Permohonan dimaksud dan Kuasa Hukum Pemohon membaca dan membenarkan tetap melakukan penarikan/pencabutan permohonan tersebut. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025,

bertanggal 30 Januari 2025, hlm. 79 s.d 82]. Oleh karena itu Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi pada tahap persidangan berikutnya;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah

Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

- g. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 08.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku

Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id